



REPEK RAPIH KERTAS RANARAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/0048 - Disdik

SEKOLAH DASAR ISLAM KARAKTER NUR ALIFA

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013498.AH.01.04 Tahun 2016, Tanggal 08 Maret 2016;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220002462555, Tanggal 25 April 2020;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SD dari Yayasan NUR ALIFA Rancaekek, Nomor : 015/YNA-SDIK.07/2021, Tanggal 05 Juli 2021.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SDIK NUR ALIFA
Alamat : Kp. Panuusan RT. 02 RW. 05 Desa Sukamulya Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung
- Nama Ketua Yayasan : H. UUS SUTENDI
Untuk : Melaksanakan Operasional SDIK NUR ALIFA dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DRS. H. BULI HADIANA, S.Sos., M.Ipol

Pembina Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

